



PENGADILAN AGAMA PANIAI

PUTUSAN

NOMOR : XXX /Pdt.G/2016/PA Pan
TANGGAL : 20 September 2016
DALAM PERKARA : CERAH GUGAT

Antara

PENGGUGAT

Melawan

TERGUGAT

Ketua Majelis : H. Muhammad Ali, S.Ag.
Panitera : Muhammad Abduh M. Torano, SE.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor **xxx** /Pdt.G/2016/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Swasta (usaha warung makan), **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,
Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panai Nomor **xxx** /Pdt.G/2016/PA.Pan. tanggal 25 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 10 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **xxx**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx** /IX/2004, tertanggal 10 September 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire kurang lebih 3 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Enarotali Kabupaten Nabire;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak (Ba'da Dukhul), perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa selama pertengkaran dan perselisihan, Penggugat masih sabar dan menerima segala perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat direlai / dipisahkan oleh pihak yang berwajib;
7. Bahwa semenjak pertengkaran dan perselisihan, pihak Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
8. Bahwa antara pengugat dan Tergugat pernah dianjurkan dengan jalan berdamai oleh pihak yang berwajib agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (. xxxxxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (l xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban dalam menempuh mediasi kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus dan 06 September 2016 dengan mediator **Baso Abbas Mulyadi, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat menyatakan terdapat penambahan isi gugatan pada posita poin 4 dimana pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terjadi sebanyak tiga kali, *pertama*, pada bulan Januari tepat pukul 20.00 WIT di rumah kediaman bersama (rumah di Paniai), Tergugat memukul dibagian wajah Penggugat dengan kepala tangan dan pada bagian perut Penggugat dengan kaki (ditendang), karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang menerima telepon dari pelanggan warung yang memesan makanan. *Kedua*, selang satu minggu sejak pemukulan pertama, pada siang hari Tergugat memukul Penggugat pada bagian mulut dan pipi dengan telapak tangan Tergugat, karena menyangka penggugatlah yang menyembunyikan parang (benda tajam) milik Tergugat. *Ketiga*, pemukulan oleh Tergugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ketika berada dikediaman bersama (rumah di Waharia) pada bulan Juli 2016, Tergugat memukul wajah bagian pipi Peggugat dengan kepalan tangan Tergugat, karena marah tanpa alasan yang jelas dan mengungkit-ungkit masalah dimasa lalu;

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita gugatan Peggugat poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa penyebab perselisihan Peggugat dan Tergugat adalah karena Peggugat memiliki pria idaman lain;
3. Bahwa pada posita poin 4 mengenai tambahan isi gugatan Peggugat yang mengatakan terjadi pemukulan sebanyak tiga kali ditempat yang berbeda adalah benar, namun menyangkut hanya pihak Tergugat yang memukul Peggugat adalah tidak benar. Sebenarnya adalah antara Peggugat dengan Tergugat saling pukul memukul, Tergugat memukul dengan tangan dan Tergugat memukul dengan cara mencakar badan dan wajah serta leher Tergugat;
4. Bahwa alasan Peggugat pada kejadian pemukulan *pertama* adalah sangat mengada-ada, alasan sebanarnya adalah disebabkan Tergugat mendapati Peggugat yang sedang berbicara secara sembunyi-sembunyi melalui telepon seluler dengan seorang laki-laki pada jam 08.00 WIT. Tergugat mengetahui bahwa yang sedang menelpon adalah seorang laki-laki karena Tergugat merampas secara paksa telpon seluler milik Peggugat dan mendengar suara dalam telpon tersebut adalah suara laki-laki yang sedang berkata "kenapa dek, ada apa dek" yang Tergugat kenali sebagai suara dari orang yang bernama Rimun adalah bandar dadu atau judi di Enarotali yang sering makan di warungnya Peggugat. Selain itu alasan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat sehingga terjadi saling pukul memukul pada saat itu adalah karena Tergugat menemukan sms di dalam kotak masuk telepon seluler milik Peggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi "sapa suruh kamu punya suami dua" dan "saya tidak mungkin kalah dari suamimu";

5. Bahwa alasan Penggugat pada kejadian pemukulan *kedua* adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebenarnya adalah disebabkan Tergugat menyembunyikan dengan sengaja parang (benda tajam) milik Tergugat yang sering dibawa oleh Tergugat bila ingin kerja (sebagai alat jaga diri diperjalanan);
6. Bahwa alasan Penggugat pada kejadian pemukulan *ketiga* tidak benar dan mengada-ada, alasan sebenarnya disebabkan karena Tergugat menghina Tergugat dengan mengatakan "kamu laki-laki yang tidak tahu kerja dan saya sudah mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari kamu".
7. Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah benar adanya;

Bahwa pengugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, dari proses jawab menjawab, pokok masalah yang terjadi dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para pihak adalah sebagai berikut :

A. Penggugat wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Tergugat sebanyak tiga kali ditempat dan waktu yang berbeda;
- 3.1. *Pertama*, pada bulan Januari tepat pukul 20.00 WIT di rumah kediaman bersama (rumah di Paniai), Tergugat memukul dibagian wajah Penggugat dengan kepala tangan dan pada bagian perut Penggugat dengan kaki (ditendang), karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang menerima telepon dari pelanggan warung yang memesan makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. *Kedua*, selang satu minggu sejak pemukulan pertama, pada siang hari Tergugat memukul Penggugat pada bagian mulut dan pipi dengan telapak tangan Tergugat, karena menyangka penggugatlah yang menyembunyikan parang (benda tajam) milik Tergugat.
 - 3.3. *Ketiga*, pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat ketika berada dikediaman bersama (rumah di Waharia) pada bulan Juli 2016, Tergugat memukul wajah bagian pipi Penggugat dengan kepala tangan Tergugat, karena marah tanpa alasan yang jelas dan mengungkit-ungkit masalah dimasa lalu;
 4. Bahwa semenjak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat idak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- B. Tergugat wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut :*
1. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat memiliki pria idaman lain;
 2. Bahwa pemukulan yang terjadi sebenarnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat saling pukul memukul, Tergugat memukul dengan tangan dan Tergugat memukul dengan cara mencakar badan dan wajah serta leher Tergugat;
 3. Bahwa alasan Penggugat pada kejadian pemukulan *pertama* adalah sangat mengada-ada, alasan sebanarnya adalah disebabkan Tergugat mendapati Penggugat yang sedang berbicara secara sembunyi-sembunyi melalui telepon seluler dengan seorang laki-laki pada jam 08.00 WIT. Tergugat mengetahui bahwa yang sedang menelpon adalah seorang laki-laki karena Tergugat merampas secara paksa telpon seluler milik Penggugat dan mendengar suara dalam telpon tersebut adalah suara laki-laki yang sedang berkata "*kenapa dek, ada apa dek*" yang Tergugat kenali sebagai suara dari orang yang bernama **xxxx** adalah bandar dadu atau judi di Enarotali yang sering makan di warungnya Penggugat. Selain itu alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi saling pukul memukul pada saat itu adalah karena Tergugat menemukan sms di dalam kotak masuk telepon seluler milik Penggugat yang berbunyi "sapa suruh kamu punya suami dua" dan "saya tidak mungkin kalah dari suamimu";

4. Bahwa alasan Penggugat pada kejadian pemukulan *kedua* adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebenarnya adalah disebabkan Tergugat menyembunyikan dengan sengaja parang (benda tajam) milik Tergugat yang sering dibawa oleh Tergugat bila ingin kerja (sebagai alat jaga diri diperjalanan);
5. Bahwa alasan Penggugat pada kejadian pemukulan *ketiga* tidak benar dan mengada-ada, alasan sebenarnya disebabkan karena Tergugat menghina Tergugat dengan mengatakan "*kamu laki-laki yang tidak tahu kerja dan saya sudah mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari kamu*".

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** //IX/2004 tanggal 10 September 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi I : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kompas Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi I adalah sepupu dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Nabire selama kurang lebih tiga bulan kemudian pindah ke Enarotali Kabupaten Panai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berumur 8 tahun, dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2016;
 - Bahwa pada Januari 2016 tepat pada malam minggu, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan kepala tangan pada bagian jidat, dan memukul Penggugat dengan cara ditendang pada bagian perut. Serta Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa selang satu minggu sejak pemukulan pertama Tergugat kembali memukul Penggugat pada siang hari di tempat warung makan Penggugat karena marah menuduh Penggugat menyembunyikan parang (benda tajam) milik Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ditelepon oleh pelanggan warung yang memesan nasi (makanan) bernama Rimun;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan pertengkaran berdasarkan cerita (curhat) kepada saksi;
 - Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Saksi II : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah di Jawa Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire dan merantau ke Enarotali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita (curhat) dari Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa pada Juli 2016 Penggugat turun dari rumah kediaman bersama di Enarotali dan pergi kerumah kediaman bersama di Waharia Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika berada di Waharia Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul wajah Penggugat dibagian pipi dengan telapak tangan Tergugat. Dan Penggugat melempar Tergugat dengan asbak rokok namun tidak mengenai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

Saksi I : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, ama Kristen Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXX XX**, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti saksi-saksi tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan?
2. Apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat hingga Tergugat memukul Penggugat?
3. Apakah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang terjadi adalah saling pukul memukul?
5. Apakah semenjak pertengkaran dan perselisihan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat?

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan dan membenarkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4, dan poin 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sampai saling pukul memukul*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan kaidah fiqih tentang beban pembuktian *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan *Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul pada posita tambahan poin 4 huruf (a), (b), dan (c), dimana Tergugat mengakui terjadi pemukulan terhadap Penggugat dan membantah dalil alasan Penggugat tentang penyebab pertengkaran, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, dan posita poin 4 huruf (a), (b), dan (c) atau pokok sengketa pada angka 1, 2 dan 5 di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Jum'at 10 September 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai posita poin 4 huruf (a), dan (b) serta pokok sengketa angka 1, angka 2 dan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai posita poin 4 huruf (c) serta pokok sengketa angka 1, angka 2 dan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam *Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;*

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun demikian keterangan saksi I dan saksi II Tergugat mengenai angka 3 huruf (a), (b) dan (c) adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau berdasarkan cerita (curhat



Tergugat), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan terus terjadi perselisihan serta pertengkaran sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kepala tangan dibagian wajah dan menendang dengan kaki dibagian perut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat adalah karena kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat yang mengira Penggugat memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 10 September 2004, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk tengkar mulut serta pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan akibatnya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalin rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan



Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya



perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti kecemburuan dan struktur luar seperti pertengkaran yang berbentuk cekcok mulut hingga berujung pemukulan sebagaimana fakta di atas, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.XXXXXXXXXXXXXXXXX i) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, serta Pegawai Pencatat Nikah Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada Selasa 20 September 2016 M bertepatan tanggal 18 Zulhijah 1437 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.HI., dan Husnui Ma'arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Muhammad Abduh M Torano, SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.



Ketua Majelis

Muhammad Ali, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husnul Ma'arif, S.H.I.



Panitera Pengganti

Muhammad Abduh M. Torano, SE.,SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/ATK	: Rp	80.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,-
- Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)